



# Akta Kematian

**Bagaimana prosedur dan syarat pengurusan akta kematian bagi warga Kota Yoga? Terimakasih**

085865532xxx

**PROSEDUR Pemohonan Akta Kematian**

1. Pemohon meminta formulir yang diperlukan kepada petugas pelayanan Kelurahan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan kepada petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk Warga Negara Asing (WNA).
2. Pemohon melengkapi persyaratan umum dan atau khusus (dokumen persyaratan) sesuai dengan status kependudukan pemohon, yaitu WNI atau WNA.

- Untuk WNI :
  1. Pemohon memulai proses permohonan akta kematian.
  2. Pemohon mengisi formulir di Kelurahan dengan baik dan benar.
  3. Petugas pelayanan Kelurahan melakukan penelitian berkas formulir dan persyaratan, apabila hasil penelitian berkas oleh petugas pelayanan Kelurahan menghasilkan bahwa pengisian formulir dan persyaratan belum benar dan lengkap, maka dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi oleh pemohon.
  4. Apabila hasil penelitian ber

5. Pemohon membayar biaya retribusi dan menerima kuitansi pembayaran retribusi.
6. Pemohon menerima asli dokumen persyaratan dan Surat Keterangan Kematian dari petugas pelayanan Kelurahan, kemudian pemohon membawa asli dokumen persyaratan ke Kecamatan.
7. Pemohon mengisi formulir di Kecamatan dengan baik dan benar.
8. Petugas pelayanan Kecamatan melakukan penelitian berkas formulir dan persyaratan, apabila hasil penelitian berkas oleh petugas pelayanan Kecamatan menghasilkan bahwa pengisian formulir dan persyaratan belum benar dan lengkap, maka dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi oleh pemohon.
9. Apabila hasil penelitian berkas formulir dan persyaratan sudah benar dan lengkap, maka petugas pelayanan Kecamatan memroses lebih lanjut untuk perekaman pelaporan kematian pada database SIAK dan pengurangan anggota keluarga serta pencetakan Kartu Keluarga oleh petugas operator.
10. Pemohon membayar biaya retribusi dan menerima kuitansi

11. Pemohon menandatangani Kartu Keluarga dan menerima asli dokumen persyaratan serta Kartu Keluarga dari petugas pelayanan Kecamatan, kemudian pemohon membawa asli dokumen persyaratan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12. Petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan penelitian berkas formulir dan persyaratan, apabila hasil penelitian berkas menghasilkan bahwa pengisian formulir dan persyaratan belum benar dan lengkap, maka dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi pemohon.
13. Apabila hasil penelitian berkas formulir dan persyaratan sudah benar dan lengkap, maka petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memroses lebih lanjut untuk perekaman pencatatan kematian pada data base SIAK oleh petugas operator.
14. Petugas register akta memroses akta kematian.
15. Pemohon melakukan penandatanganan pada register akta kematian bersama dua orang saksi yang diarahkan oleh petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
16. Pemohon membayar biaya retribusi dan menerima kuitansi pembayaran retribusi.
17. Petugas pelayanan Dinas

2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten .....

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita
1. <b>Din. Dukcapil</b>	<input type="checkbox"/> Negatif
2. ....	<input type="checkbox"/> Positif
3. ....	<input checked="" type="checkbox"/> Netral
4. ....	

Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawa register akta kematian dan dokumen persyaratan untuk diproses penerbitan kutipan akta kematian serta menyampaikan ke pada pemohon waktu pengambilan kutipan akta kematian.

18. Pemohon mengambil kutipan akta kematian pada waktu yang telah disampaikan oleh petugas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menunjukkan kuitansi pembayaran retribusi.

19. Permohonan selesai.

- Untuk WNA :
  1. Pemohon memulai permohonan akta kematian.
  2. Pemohon mengisi formulir di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan baik dan benar.

Biasa       Jumpa Pers

## Perlu 2 Saksi

### SYARAT memperoleh Dokumen Akta Kematian

#### A. Persyaratan Umum :

1. Asli surat kematian dari rumah sakit / dokter / puskesmas.
2. Asli surat keterangan kematian dari Kelurahan.
3. Asli surat keterangan kematian dari RT / RW apabila meninggal di rumah.
4. Foto kopi KK dan KTP yang meninggal (dilegalisir)
5. Dua orang saksi (minimal bernomor 21 tahun / sudah menikah) beserta foto kopi KTP-nya. Saksi dihadirkan / dibawa ketika dilaksanakan proses pencatatan dan penandatanganan Register Akta).
6. Foto kopi KK dan KTP pelapor atau ahli waris yang dilegalisir.
7. Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.

#### B. Bagi orang asing dilengkapi foto kopi (dilegalisir)

- a. KK dan KTP orang tua bagi orang asing tinggal tetap.
- b. SKTT bagi orang asing tinggal terbatas.
- c. Dokumen imigrasi orang tua bagi orang asing pemegang izin singgah atau kunjungan.

#### B. Persyaratan Khusus

1. Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang / mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatannya baru dilakukan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri.
2. Foto kopi surat ganti nama bagi yang memiliki (dilegalisir).
3. Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.

## Retribusi

### RETRIBUSI Akta Kematian

- Akta kematian :  
WNI : Gratis  
WNA : Rp 10.000
- Kutipan kedua  
WNI : Rp 7.000  
WNA : Rp 15.000

\*) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan catatan sipil dikenakan retribusi dengan ketentuan tersebut di atas.

#### Pencatatan Kematian

- Pencatatan peristiwa kematian penduduk, dicatat berdasarkan tempat peristiwa kematian tersebut terjadi.
- Setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal kematian.
- Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu 30 hari kerja, dilaksanakan setelah mendapat izin dari Walikota atau

Pejabat yang ditunjuk.

- Akta Kematian adalah catatan otentik hasil pencatatan peristiwa kematian seseorang.

#### Kegunaan Akte Kematian

- Untuk persyaratan pengurusan waris, baik bagi istri, suami maupun anak.
- Bagi janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri Sipil), diperlukan sebagai syarat untuk menikah lagi.
- Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya.
- Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, asuransi dan lain sebagainya.

Nining Heri Setyowati  
SH  
Kasi Pelayanan Akta  
Kelahiran dan Kematian  
Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Kota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005